



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN

Arfina Melani¹, Taufan²

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: arfinamln25@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 10-10-2024

Direvisi: 15-10-2024

Publish: 30-10-2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan terdiri dari perlindungan pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya masih belum dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.

Kata Kunci: Anak, Pembunuhan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research aims to determine the form of legal protection for children who commit the crime of murder and the role of law enforcement in fulfilling legal protection for children who murder decision number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. This research is empirical legal research using a conceptual approach, a statutory approach, a sociological approach, and a case approach. Forms of legal protection for children who commit murder consist of protection at the pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication stages. The role of law enforcement in fulfilling legal protection for children who murder decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya is still not carried out optimally and is not following child protection provisions.

Keywords: children, murder, Legal protection

1. Pendahuluan

Latar belakang anak melakukan perilaku menyimpang secara konsisten disebabkan oleh kualitas dan stabilitas pengasuhan anak serta masalah-masalah yang dialami di dalam keluarga.¹ Pelaku kejahatan bukan hanya dapat dilakukan orang dewasa namun banyak dijumpai anak-anak yang melakukan tindak pidana. Anak dapat melakukan tindak pidana yang bermacam-macam termasuk tindak pidana pembunuhan. Secara

¹ Kate Cavanagh, R. Emerson Dobash, Russell P Dobash, *The Murder Of Children By Fathers In The Context Of Child Abuse*, Elsevier, 12 Juli 2007, hlm. 734

internasional diperkirakan terdapat sekitar 74 anak dengan (usia 0-14) tahun membunuh seseorang setiap tahunnya.² Pembunuhan yang dilakukan oleh anak juga seringkali terjadi di Indonesia, salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang cukup menghebohkan terjadi di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni pada kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya.

Pembunuhan yang dilakukan oleh anak seringkali menjadi pemberitaan namun tidak banyak yang mengetahui kejadian dan kondisi anak akibat pembunuhan tersebut.³ Walaupun merupakan seorang pelaku tindak pidana Anak mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi. Hak anak dalam proses peradilan perlu diperhatikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dari tahap pra-ajudikasi, ajudikasi sampai pasca ajudikasi, dan membahas peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan. Permasalahan-permasalahan :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan?
- 2) Bagaimana peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, untuk mengetahui peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis dan kasus. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dan bahan hukum terdiri dari bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Sementara sumber data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pembunuhan

1. Pra-Ajudikasi

a. Proses Penyidikan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan yaitu dalam menangani ABH dilakukan oleh Penyidik Khusus Anak. Penyidik anak dalam hal ini adalah penyidik yang di tetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyidikan terhadap anak dilakukan Dengan Suasana Kekeluargaan agar pemeriksaa dapat berjalan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan amanat undang-undang. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Identitas anak yang di laporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Identitas Anak yang dimaksud diatas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

b. Proses Penangkapan

Penangkapan terhadap Anak dilakukan sebagai upaya terakhir dan dilakukan sesingkat singkatnya demi kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Penangkapan wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Anak yang ditangkap oleh penyidik wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak yang sudah disediakan.

c. Proses Penahanan

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah

² David Hemenway and Sara J. Solnick, *The Epidemiology Of Homicide Perpetration By Children*, Injury Epidemiology, 13 Februari 2017.

³ *Ibid*

⁴ Ni Putu Ayu Mas Dianti Putri dan I Wayan Windia, *Kajian Yuridis Mengenai Hak Anak Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Makalah) disampaikan pada OJS Unud, Bali.

berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan Anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jangka waktu penahanan terhadap Anak untuk kepentingan penyidikan hanya dilaksanakan di LPAS dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat dimintakan perpanjangan oleh penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari, Apabila jangka waktu tersebut telah berakhir Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

d. Proses Penuntutan

Dalam perkara ABH penuntut umum merupakan penuntut umum anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penahanan terhadap ABH untuk kepentingan penuntutan di lakukan paling lama 5 (lima) hari dan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan Apabila jangka waktu tersebut telah berakhir Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

2. Ajudikasi

Anak dalam proses pemeriksaan di pengadilan diperiksa oleh Hakim Anak. Hakim Anak untuk tingkat pertama (pengadilan negeri), memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan sulit pembuktiannya, maka dimungkinkan diperiksa oleh hakim Majelis.⁵ Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Para pejabat yang pemeriksaan perkara anak yaitu hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan.⁶

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

3. Pasca Ajudikasi

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

B. Peran Penegak Hukum Dalam Memenuhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya.

1. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Praya telah mengadili perkara pidana yang melibatkan anak FA (terdakwa) dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku dewasa Sdr. IB pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WITA. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Anak FA (pelaku anak) diajak oleh Sdr. IB (pelaku dewasa) untuk membunuh korban Sdr. AH dengan motif ingin menguasai barang-barang berharga milik korban. Perbuatan merampas nyawa korban dan mengambil barang-barang korban semuanya telah direncanakan oleh Sdr. IB dan Anak FA hanya membantu melancarkan niat yang terselubung dalam benak Sdr. IB. Anak FA terbukti secara sah dan mengakui

⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)*. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm. 117

⁶ *Ibid.*, hlm. 119

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.58

bahwa telah turut serta membantu dan menerima ajakan dari Sdr. IB untuk melakukan pembunuhan terhadap korban karna telah di iming-imingi uang. Pada saat itu FA masih dikategorikan sebagai Anak yang belum dewasa dan tidak mampu berfikir akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karna itu Anak FA kemudian diadili secara khusus dalam peradilan anak yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Peran Penegak Hukum dalam Memenuhi Perlindungan Hukum Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya.

a. Kerahasiaan Identitas Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 huruf i menyebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui penghindaran dari publikasi identitasnya. Namun pada kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya identitas anak FA disebar luaskan mulai dari nama, wajah dan juga tempat tinggalnya pada pemberitaan di media massa seperti di berita-berita, youtube dan sampai ke media sosial seperti facebook dan instagram. Selain itu identitas Anak FA juga ditulis dilaman web Direktori Putusan Mahkamah Agung yang disana terdapat semua putusan-putusan pengadilan, dan dalam putusan tentang kasus Anak FA disana tertulis nama lengkap dari anak yang membuat orang lain mengetahui bahwa anak pernah melakukan tindak pidana pembunuhan.

b. Penahanan Pada Proses Penyidikan

Undang-Undang SPPA Pasal 33 menjelaskan bahwa penahanan terhadap Anak untuk kepentingan penyidikan dilaksanakan di LPAS dan apabila hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS. Namun pada praktiknya pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya, pada proses penyidikan terhadap Anak FA tidak dititipkan dan ditempatkan di LPAS/LPKS sesuai dengan amanat Undang-Undang SPPA.

c. Jangka Waktu Persidangan

Masa penahanan terhadap Anak dalam pemeriksaan dipengadilan diatur dalam Undang-Undang SPPA Pasal 35, Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Meskipun demikian fakta yang terjadi dipersidangan pada kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pak Jery Agus Pratama selaku pembimbing kemasyarakatan dan juga Anak FA menyatakan bahwa Persidangan terhadap anak FA dilakukan sebanyak 5x selama kurang lebih dua sampai tiga bulan. Berdasarkan hal tersebut diketahui jangka waktu persidangan terhadap anak FA melebihi batas waktu yang ditentukan. Seharusnya apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan terhadap anak FA, maka seharusnya anak FA wajib dikeluarkan demi hukum sesuai aturan pada Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang SPPA.

d. Pengadilan Memberi Salinan Putusan

Undang-Undang SPPA Pasal 62 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Namun pada kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya Pengadilan Negeri Praya tidak memberikan salinan putusan kepada pihak pihak terkait seperti penasehat hukum anak dan juga pembimbing kemasyarakatan. Jika salinan putusan tak kunjung sampai ke tangan para pihak, ada peluang hilangnya kesempatan para pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum.

e. Perawatan Kesehatan Anak Binaan di LPKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 60 menjelaskan bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. Pada ayat 2 Undang-Undang ini menyebutkan Perawatan yang dimaksud salah satunya yaitu pemeliharaan kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut anak binaan berhak mendapatkan pemeliharaan kesehatan di lembaga

pemasyarakatan khusus anak. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi ternyata masih ditemukan anak binaan yang dipekerjakan di dapur LPKA dan berdasarkan surat edaran Nomor : PAS.6-PK.06.08-1006 yang dikeluarkan pada 13 September 2023 oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi melarang anak binaan dipekerjakan pada dapur LPKA guna menghindari risiko kesehatan dan kecelakaan kerja karna kegiatan memasak di dapur LPKA termasuk salah satu pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja Anak Binaan.

Namun di LPKA kelas II Lombok Tengah petugas masih mempekerjakan anak untuk memasak di dapur. Hal tersebut disampaikan oleh staf LPKA kelas II Lombok Tengah dan diperkuat oleh keterangan Anak FA yang pernah menjadi Tamping . Anak FA menyampaikan bahwa dia bersama 5 orang temannya setiap hari memasak dalam porsi besar untuk 74 orang, kecelakaan kerja seperti terkena minyak panas, penggorengan, dan lain-lain sudah lumrah terjadi dan apabila gagal memasak akan dihukum keliling lapangan.⁸ Hal tersebut tentunya sangat berisiko terhadap kesehatan anak FA karna bisa saja terjadi kecelakaan kerja pada saat melaksanakan tugas, selain itu anak FA juga dimarahi dan dihukum oleh petugas apabila gagal dalam memasak.

4. Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan terdiri dari perlindungan pada tahap pra-ajudikasi yang terdiri dari (penyidikan, penangkapan, penahanan, serta penuntutan), perlindungan pada tahap adjudikasi dan perlindungan pada tahap pasca adjudikasi.
- 2) Peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya masih belum dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak. Hal itu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap hak-hak anak seperti: identitasnya anak tidak dirahasiakan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya, anak tidak dititipkan di LPKS dan tindakan yang dilakukan penyidik yang meminta anak menjaga kantin bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, jangka waktu persidangan yang lama melebihi batas yang ditentukan di UU SPPA, salina putusan yang tidak diberikan kepada pihak-pihak terkait seperti advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan dan Perawatan Kesehatan yang tidak terpenuhi terhadap anak FA di LPKA.

5. Saran

- 1) Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi, perlu meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang bermoral, bersikap dan bermental yang baik.
- 2) Aparat penegak hukum perlu memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yaitu tidak menyebarkan identitas anak, menitipkan anak di LPKS, jangka waktu persidangan sesuai dengan ketentuan UU SPPA, pengadilan wajib memberikan salinan putusan kepada pihak-pihak terkait seperti advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan amanat undang-undang dan perlu juga diperhatikan perawatan kesehatan anak binaan di LPKA.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

David Hemenway and Sara J. Solnick, 2017, *The Epidemiology Of Homicide Perpetration By Children*, Injury Epidemiology.

Kate Cavanagh, R. Emerson Dobash, Russell P Dobash, 2007, *The Murder Of Children By Fathers In The Context Of Child Abuse*, Elseiver.

⁸ Hasil wawancara dengan Anak FA, ABH, 16 Mei 2024, Lombok Tengah.

Ni Putu Ayu Mas Dianti Putri dan I Wayan Windia, *Kajian Yuridis Mengenai Hak Anak Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Makalah) disampaikan pada OJS Unud, Bali.

Buku :

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.

Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)*. CV Budi Utama, Yogyakarta.

Marlina, 2003, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5232I

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, LN No.165 Tahun 2022, TLN No.6811